



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D I/II, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat sesuai KTP di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan sekarang berdomisili kerja di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, TAIWAN (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. & Rekan" yang berkantor di Desa Bawang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1)---Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2008 dalam status Perawan dan Duda Cerai;

2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Sapugarut, Buaran, Pekalongan hingga tahun 2011, kemudian Penggugat berangkat ke Taiwan pada Agustus 2011, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat ; xxxxxxxxxxxxxxxx; Perempuan; Pekalongan, 12/01/2007; Pelajar/Mahasiswa; umur 17 tahun;
- Anak II Penggugat dan Tergugat; xxxxxxxxxxxxxxxx; Perempuan; Pekalongan, 24/09/2010; Pelajar/Mahasiswa; umur 13 tahun;

Keduanya anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat serta dalam pengawasan dan asuhan oleh Tergugat;

3)-Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak hamil anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 3.1.-----Tergugat tidak mampu memberikan nafkah layak ;
- 3.2.-----Tergugat diketahui banyak berhutang tanpa diketahui Penggugat ;
- 3.3.-----Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga;
- 3.4.--Tergugat sering berkata kasar, maki-maki dan berulang kali melakukan KDRT (memukul, menjambak) kepada Penggugat dan anak;

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



- 4)-----Bahwa perilaku Tergugat seperti Posita 3 di atas sering terjadi sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan, dan setelah berangkat kerja di Taiwan perilaku KDRT berlanjut kepada kedua anak, padahal niat Penggugat untuk membantu ekonomi keluarga dan membayar hutang yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat kerja di Taiwan dan setelah kerja di Taiwan Penggugat mengharapkan hutang segera bisa dilunasi, namun nyatanya Tergugat tidak berubah, bahkan setelah Penggugat bekerja di Taiwan hutangnya semakin bertambah banyak;
- 5)---Bahwa pada sekitar awal Agustus 2014 Penggugat mendapat cuti dan pulang ke rumah yang di tempati Tergugat dan anak-anak di sebelah barat SMK Bligo, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sapugarut, Buaran, Pekalongan yang rencan kumpulnya selama 15 hari, namun Tergugat tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang seorang suami, justru Penggugat mendapat cacian dan makian serta KDRT kembali yang akhirnya sehari setelah bertemu anak-anak, Penggugat memilih pulang ke Magelang tempat orang tua Penggugat karena tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat, dan pada akhir Agustus 2014 Penggugat kembali terbang ke Taiwan setelah cuti berakhir, untuk meneruskan kontrak kerjanya dan sampai sekarang belum pernah pulang lagi;
- 6)-----Bahwa pada kontrak kedua sampai dengan awal Januari 2023 masih ada komunikasi dan selama ini cacian serta makian dari Tergugat kerap mewarnai setiap komunikasi bahkan sedang telpon dengan anak pun Tergugat masih sempat mengumpat Penggugat, sehingga sejak Januari 2023 Penggugat sudah tidak pernah komunikasi dengan Tergugat hanya dengan anak saja;
- 7)-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2014 sampai sekarang dan sejak Januari 2024 sudah tidak komunikasi lagi dengan Tergugat, sampai sekarang sudah pisah selama 9 tahun dan sudah tidak berkomunikasi selama 12 bulan lamanya;
- 8)- Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik dengan berkomunikasi dengan keluarga Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);

9)-----Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;

10)-----Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

11)-----Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I.

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Januari 2024, sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai aquo ke Pengadilan Agama Kajen karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 16 Januari 2024 bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa Penggugat hendak mencabut perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai *aquo* ke Pengadilan Agama Kajen karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa "apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Penggugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah nyata dalam perkara *aquo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah dicabut;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.A.g., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	16.000,-
4. PNBPN Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.PKI.